

# Politik Hukum Dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang

Muhammad Ardhi Razaq Abqa<sup>1\*</sup>, Yuni Kurniasih<sup>1</sup>, Sholihul Hakim<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tidar, Indonesia

\*Corresponding Author: [muhammadardhi@untidar.ac.id](mailto:muhammadardhi@untidar.ac.id)

**Abstract:** Each village has its own potential and characteristics. Bandongan Sub-district, Magelang Regency, is one of the sub-districts that is intensively increasing the value of its lokal wisdom with the aim of improving the economy, which is oriented towards social welfare. This research has the purpose of analysing: 1) the legal political framework for village autonomy regarding lokal wisdom; and 2) village government efforts in innovation and fostering lokal wisdom to improve people's welfare. The method used in this research is normative-juridical with an empirical approach by conducting literature studies, laws, and regulations. Data collection in this study was carried out through an in-depth interview process with two informants, namely sub-district officials and village heads. The collected data was then processed and analysed qualitatively, and then presented descriptively to answer the questions raised in the research. The results of this study indicate that 1) the legal political framework for village autonomy related to lokal wisdom is in accordance with the state constitution and does not conflict with higher legal regulations. So that in providing policy direction, it is hoped that it will remain in accordance with philosophical, sociological, and juridical values. 2) The government's efforts in innovation and coaching have been carried out in accordance with village capabilities, namely improving village tourism infrastructure, increasing human resources, and increasing tourism promotion.

**Keywords:** Legal Politics; Innovation and Development; Local Wisdom; Tourism Village

**Abstrak:** Setiap desa memiliki potensi dan ciri khas masing-masing. Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang termasuk kecamatan yang sedang gencar untuk meningkatkan nilai kearifan lokalnya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang orientasinya kepada kesejahteraan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa; 1) kerangka politik hukum otonomi desa tentang kearifan lokal; 2) upaya pemerintah desa dalam inovasi dan pembinaan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan empiris dengan melakukan studi Pustaka, peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam terhadap 2 informan yaitu perangkat kecamatan dan kepala desa. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara diskriptif untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kerangka politik hukum otonomi desa terkait kearifan lokal sudah sesuai dengan konstitusi negara serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. Sehingga dalam memberikan arah kebijakan diharapkan tetap sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. 2) Upaya pemerintah dalam inovasi dan pembinaan sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan desa yakni meningkatkan infrastruktur desa wisata, peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan promosi wisata.

**Kata Kunci:** Politik Hukum; Inovasi dan Pembinaan; Kearifan Lokal; Desa Wisata

**History Article:** Submitted 28 October 2022 | Revised 17 May 2023 | Accepted 30 May 2023

**How to Cite:** Abqa, M.A.R., Kurniasih, Y., & Sholihul, H. (2023). Politik Hukum Dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 11 (1), pp. 1–11. DOI: <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v11i1.13082>



© the Author(s) 2023

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Pendahuluan

Indonesia bangsa besar yang memiliki kekayaan bermacam-macam suku dan kebudayaan termasuk mempunyai jumlah total warisan budaya takbenda yang sangat banyak yakni berjumlah 1728. Hal ini dapat menjadi kekuatan sekaligus menjadi tantangan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum (Kemendikbud, 2022). Kearifan lokal akan menjadi bermanfaat ketika ilmu pengetahuan dan pelaksanaan praktiknya dilakukan sesuai dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Saat ini, bangsa Indonesia mengalami modernisasi dampak dari globalisasi. Modernisasi bisa mengakibatkan eksistensi kearifan lokal masyarakat menjadi berkurang bahkan bisa hilang.

Hal ini sangat berbahaya ketika kearifan lokal tidak dijaga dan dipertahankan dengan baik mengingat sangat pentingnya nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki manfaat antara lain; sebagai pengembangan usaha tani di bidang pertanian (Bebena et al., 2019), meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat (Al Idrus et al., 2021), meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang UMKM, penguatan pendidikan karakter, penguatan pembelajaran sains, mendukung ekonomi keluarga, mewujudkan masyarakat madani dan menanamkan karakter bangsa Indonesia (Mahardika, 2017).

Adapun bukti-bukti yang dapat mengikis nilai kearifan lokal antara lain; masyarakat bergaya hidup konsumtif, kegiatan eksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan dampak buruk, hilangnya pendidikan karakter seperti; kriminalitas yang dilakukan geng motor, pergaulan seks bebas, penggunaan miras dan narkoba, tawuran antar remaja, kurang beretika dalam bersosial dan komunikasi, tingkat korupsi tinggi dan kekerasan seksual (Handayani & Idrus, 2017).

Fakta ini membuktikan bahwa pemerintah pusat, daerah dan desa belum optimal mampu meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat. Usaha untuk meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan inovasi dan pembinaan kearifan lokal di masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, peserta didik merupakan prioritas pertama. Pendidik wajib memberikan independensi kepada para peserta didik untuk mencoba terobosan sekaligus menciptakan inovasi. Nadiem Makarim mengatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi bekal untuk menghadapi berbagai macam tantangan di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara pra riset tanggal 15 November 2021 dengan Bapak Camat di Kecamatan Bandongan dalam acara Bansos Universitas Tidar mengungkapkan bahwa pemerintah belum optimal meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal sehingga perlu strategi inovasi dan pembinaan kearifan lokal dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat masih adanya (1) persoalan aspek sosial masyarakat berkaitan dengan pendidikan karakter yang harus ditingkatkan, (2) aspek desa wisata yang belum optimal berkaitan dengan fasilitas, (3) aspek kebudayaan dan kesenian yang perlu ditingkatkan pelestariannya, (4) aspek kelestarian keindahan alam yang perlu dijaga supaya tidak merusak lingkungan, (5) aspek pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan perekonomian.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa diperlukan peningkatan nilai kearifan lokal oleh pemerintah desa dengan mengintegrasikan inovasi dan pembinaan kearifan lokal untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Proses untuk meningkatkan nilai kearifan lokal membutuhkan inovasi dan pembinaan dari pemerintah supaya tujuan dapat tercapai. Inovasi adalah ide manusia untuk memudahkan kegiatannya dalam memecahkan suatu permasalahan untuk tujuan yang baik. Pembinaan adalah kebaruan usaha, tindakan atau aktifitas supaya berdaya guna dan memiliki hasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Politik hukum adalah garis pemikiran (legal policy) yang secara formal dihubungkan dengan undang-undang yang berlaku dan undang-undang yang telah ada selama beberapa waktu dalam upaya memajukan tujuan negara. Politik hukum kadang-kadang digambarkan sebagai strategi mendasar yang digunakan untuk memilih ruang lingkup, struktur, dan isi hukum yang akan dibuat. Dalam penyelenggara negara, politik hukum mengacu pada kebijakan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Politik hukum berfungsi sebagai deklarasi niat otoritas negara sehubungan dengan hukum yang berlaku di tanah mereka dan arah di mana hukum sedang dikembangkan (Mochtar, 2022).



Jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, antara lain: (1) tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sistem saat ini; (2) memilih metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan; (3) kapan dan bagaimana mengubah undang-undang yang akan di-amandemen; dan (4) menemukan pola, cara, dan tujuan yang hendak dicapai dengan baik, merupakan bagian dari politik hukum sebagai kegiatan memilih dan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu (Riwukore et al., 2022).

Politik hukum ada untuk memperjelas perbedaan antara pengalaman dunia nyata dan ajaran idealis. Menyelidiki apa yang seharusnya yang belum tentu sama dengan apa yang ada—adalah politik hukum. Tujuan dari politik hukum adalah untuk mengubah apa yang seharusnya menjadi lebih baik. Politik hukum harus merumuskan solusi, pilihan, dan tuntutan. Untuk memasukkan gagasan dan harapan dalam politik hukum, visi harus didahulukan dari hal lainnya. Pandangan ini berpendapat bahwa isi dan struktur hukum sesuai untuk mencapai tujuan ini. Akibatnya, strategi untuk memilih bagaimana pemerintah desa mengimplementasikan undang-undang yang akan diadopsi atau undang-undang yang sudah diundangkan terkait dengan politik hukum yang dieksplorasi dalam penelitian ini. Pemerintah desa harus mematuhi hukum yang berlaku dan tidak melanggar standar hukum yang lebih tinggi untuk berinovasi dan melestarikan kearifan lokal (Darmawan, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui secara wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan daerah, kepentingan lingkungan berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul atau hal-hal tradisional yang dihormati dan dihormati. diakui dalam kerangka pemerintahan NKRI. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat desa bersinergi membentuk pemerintahan desa.

Daerah pedesaan adalah tempat di mana pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama dan di mana terdapat juga pemukiman pedesaan, layanan pemerintah, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Desa ini terletak di kabupaten atau kota. Desa adat dan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi membentuk desa. Penataan ini dimaksudkan untuk: a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna; b) Meningkatkan kesejahteraan desa; c) Meningkatkan standar pelayanan publik; d) Meningkatkan pemerintahan desa; dan e) Membuat desa lebih diinginkan (Bawono, 2019); Dalam hal melaksanakan pembangunan di dalam desa, membentuk masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat yang berkaitan dengan prakarsa desa, hak asal usul, dan adat istiadat setempat, desa memiliki kewenangan. Berikut adalah contoh kewenangan desa: a) kewenangan berdasarkan asal; b) kewenangan lokal berskala desa; c) kewenangan yang diberikan oleh pemerintah; d) kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan 11 asas sebagai berikut: Asas-asas yang mengatur pemerintahan sebagai berikut: a) asas kepastian hukum; b) asas ketertiban dalam pemerintahan; c) asas ketertiban yang berorientasi pada kepentingan umum; d) asas keterbukaan dalam pemerintahan; e) asas proporsionalitas; f) prinsip dilandasi profesionalisme kerja dalam pemerintahan; g) asas akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dalam pemerintahan; h) asas efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan; dan i) asas Agar dalam konteks penelitian, pemerintah desa memiliki kekuatan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, terutama dalam inovasi dan pengembangan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, atas prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Inventiveness Theory Kata Latin *innovatio*, yang berarti pembaruan atau renovasi berdasarkan *novus* (baru), adalah tempat pertama kali muncul kata bahasa Inggris *innovation*. Inovasi dapat mengacu pada sejumlah penemuan baru atau mempopulerkan implikasi temuan tersebut. Inovasi didefinisikan sebagai perpaduan imajinasi dengan aplikasi baru. Penciptaan dan penerapan sesuatu yang baru adalah definisi dari inovasi. Menurut tinjauan literatur, Schumpeter (1934) mengidentifikasi lima jenis inovasi yang berbeda dalam bisnis: 1)

pengenalan produk baru dan modifikasi produk yang sudah ada; 2) proses inovasi baru untuk industri; 3) inisiatif pemasaran terbaru; 4) perubahan pasokan barang untuk fasilitas pendukung; dan 5) penyesuaian organisasi (Rita et al., 2021). Antara lain, inovasi yang berasal dari dalam organisasi tergolong baru, inovasi yang berasal dari bisnis lain tergolong impor, dan inovasi yang berasal dari luar organisasi tergolong dipaksakan. Hasilnya, penemuan dalam penelitian ini dihubungkan dengan strategi inovasi baru yang memiliki keunggulan memungkinkan desa meningkatkan kesejahteraan melalui inovasi pengetahuan lokal.

Untuk mencapai hasil yang terbaik, pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dengan sukses dan berdaya guna. Coaching juga merupakan prosedur untuk membina dan menyempurnakan perilaku untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, gagasan mendasar dalam pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, sering, dengan arah, dan tanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan membangun kemampuan untuk mencapai tujuan. Pembinaan juga diartikan sebagai kegiatan pendidikan formal dan informal yang direncanakan, dipimpin, diselenggarakan, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam upaya memperkenalkan, mengembangkan, dan menumbuhkembangkan dasar-dasar kepribadian secara sehat, serasi, dan seimbang. Pembina dituntut untuk menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan pembinaan, antara lain: a. Pendekatan informatif disebut juga pendekatan informatif adalah proses pelaksanaan program dengan cara memberikan informasi kepada siswa. Peserta dalam strategi ini dipandang sebagai orang yang kurang informasi dan tidak terampil. b. Pendekatan partisipatif yang sering dikenal dengan pendekatan pembelajaran kolaboratif melibatkan partisipasi siswa (Alawiyah, 2012).


Kearifan lokal adalah rasa diri dan budaya suatu negara. Untuk mencegah pergeseran nilai, identitas harus sesuai dengan falsafah hidup bangsa. Kearifan lokal merupakan alat untuk melestarikan budaya dan melindungi diri dari pengaruh budaya luar yang merusak. Pengetahuan lokal tentang kecerdasan lokal atau kearifan lokal merupakan konsep yang sering digunakan. Kearifan lokal merupakan praktik lain yang berkembang menjadi tradisi di kalangan kelompok masyarakat dan telah mendarah daging sehingga masih perlu dipertahankan oleh sebagian masyarakat hukum adat. Bertindak sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan alam dan budaya juga merupakan bagian dari kearifan lokal. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini pemerintah dan masyarakat perlu melestarikan kearifan lokal dengan melakukan inovasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setiarsih, 2016).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "kesejahteraan" dan "kemakmuran" dapat memiliki empat arti yang berbeda, antara lain menunjukkan keadaan yang baik dan aman secara umum, "kemakmuran", dan "sehat dan tenteram". Kesejahteraan dan keuntungan objek terkait dalam dunia ekonomi. Dalam konteks formal atau teknis, seperti istilah "fungsi kesejahteraan sosial", sejahtera memiliki konotasi yang tepat. Dipahami dalam kebijakan sosial mengacu pada berbagai layanan yang terkait dengan mengatasi kebutuhan masyarakat secara luas sesuai dengan gagasan negara kesejahteraan. Kesejahteraan, seperti yang didefinisikan di Amerika Serikat, adalah uang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang-orang yang tidak mampu secara finansial dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti bahwa mereka sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan. atau kewajiban untuk mengasuh anak, yang menghalangi mereka untuk melakukan aktivitas kerja (Sukmana, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Problematika bangsa menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, karena negara belum sungguh-sungguh memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga pemerintah wajib hukumnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 terutama pembukaan alenia keempat bahwa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah serta memajukan kesejahteraan umum.

Penelitian terdahulu yang spesifik berkaitan dengan politik hukum inovasi dan pembinaan kearifan lokal desa wisata di Kecamatan bandongan belum ada, namun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu; 1) Strategi Pengembangan Desa Wisata Kreatif Berbasis Masyarakat Kearifan Lokal Hendrosari Gresik (Suprobowati et al., 2022), 2) Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Komunitas Kam-

pung KB Dusun Telagawaru Desa Telaga Waru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat) (Fuadi, 2021). Penelitian ini sangat penting karena kecamatan Bandongan memiliki potensi yang besar dan harus ada politik hukum dalam inovasi dan pembinaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui kearifan lokal desa wisata yang dimiliki.



**Gambar 1.** Visualisasi *VOSviewer*  
Sumber: Aplikasi *VOSviewer Premium*

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa kearifan lokal dan kesejahteraan sosial berada di klaster yang berbeda dan tidak ada benang merah keterkaitan. Sehingga kebaharuan nampak jelas pada penelitian ini. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisa; 1) kerangka politik hukum otonomi desa tentang kearifan lokal; 2) upaya pemerintah desa dalam inovasi dan pembinaan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Metode

Metodologi dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, dan persepsi pemikiran masyarakat baik secara individu maupun kelompok (Bachri, 2010). Penelitian ini dilakukan Kecamatan Bandongan dan Pemerintahan Desa Bandongan Kabupaten Magelang.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan wawancara dilakukan kepada camat, kepala bidang pemberdayaan masyarakat, kepala desa Bandongan serta tokoh kunci sekaligus anggota percepatan desa wisata untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana strategi pemerintah dalam mengoptimalkan Desa Wisata berbasis kearifan lokal. Untuk melengkapi data yang diperlukan, termasuk inovasi dan pembinaan Desa Wisata.

Dengan menggunakan model Miles dan Huberman (1984), data yang diperoleh kemudian diteliti, khususnya melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data, penulis memilih informasi kemudian mengakomodir informasi yang diperlukan dan membuang informasi yang kurang sesuai dengan focus penelitian. Data yang telah direduksi menjadi dibuat sebuah tabel. Informasi yang dikumpulkan dari data yang telah disusun dan diurutkan kemudian disajikan setelah kesimpulan tercapai.

Memanfaatkan teknik triangulasi untuk memeriksa keakuratan data ini. Metode triangulasi adalah salah satu yang digunakan. Metode ini melibatkan membandingkan data dari sumber yang sama menggunakan berbagai metode untuk menentukan kebenaran informasi. Misalnya,

data dikumpulkan melalui wawancara yang kemudian diverifikasi dengan dokumentasi dan observasi (Sugiono, 2010).

## Hasil Dan Pembahasan

### Kerangka Politik Hukum Otonomi Desa Tentang Kearifan Lokal

Kearifan lokal wajib dijaga sebagai keunggulan dan ciri khas dari setiap daerah. Hal ini menjadi penting karena memiliki daya tarik sendiri jika di kelola dengan sangat baik. Secara politik hukum, kearifan lokal akan menjadi pendukung untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kearifan lokal yang dimiliki akan dijadikan sebagai sumber penelitian, pariwisata dan juga sebagai aset dari beberapa bidang yakni; sosial, budaya dan juga adat istiadat di masyarakat. Nilai-nilai luhur harus tetap memiliki eksistensi sebagai benteng dari dampak negatif globalisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai kecamatan Bandongan; Bapak. Dwi Ari Wisnuwardana menjelaskan; kecamatan Bandongan sedang gencar-gencarnya dalam memaksimalkan potensi kearifan lokal khususnya di bidang pariwisata. Hal ini sangat penting guna membantu masyarakat dan desa untuk dapat memiliki pendapatan tambahan. Pihak Kecamatan secara prinsip melakukan pengawasan dan pendampingan kepada desa-desa yang memiliki potensi wisata supaya secara tata kelola tetap memenuhi standar. Kemudian kecamatan juga tentunya memberikan pembinaan sekaligus memotivasi kepada desa yang memiliki potensi, juga pihaknya memberikan arahan-arahan dan nasehat untuk bagaimana supaya kunjungan wisata semakin besar tidak hanya wisata lokal. Kecamatan menyiapkan wadah untuk koordinasi pengembangan desa wisata. Kecamatan memberikan perizinan dan rekomendasi kepada desa-desa.

**Tabel. 1** Peraturan-Peraturan Pendukung Kearifan Lokal

Peraturan	Pasal terkait kearifan lokal	Keterangan
UUD 1945	Pasal 18 B ayat (2)  Pasal 28 I ayat (3)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Hak identitas budaya dan masyarakat tradisional untuk dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2), huruf n dan Pasal 63 ayat (3) huruf k	Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Pasal 8 huruf c	pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pasal 11 huruf k	Dalam hal penyusunan rencana induk reklamasi harus memperhatikan kearifan lokal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman	Pasal 3 huruf g	Kearifan Lokal merupakan salah satu prinsip dalam pengembangan ekowisata

Pengembangan Ekowisata  
di Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021	RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	Misi 2: meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
--	--	---

Sumber; Peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan bahwa secara prinsip kerangka politik hukum di tingkat pusat sampai daerah sangat jelas. Setiap peraturan hukum yang lebih tinggi harus dipatuhi oleh peraturan hukum yang lebih rendah derajatnya. Karena harus sesuai dengan hierarki (tata urutan peraturan perundang-undangan).

**Tabel 2.** Politik Hukum otonomi desa berkaitan dengan kearifan lokal

Nama Desa	Politik	Hukum
Bandongan	Optimalisasi kearifan lokal wisata; desa membentuk kelompok sadar wisata Sumbing	Keputusan Kepala Desa Nomor 180.192/6/KEP/2001/2022 Tahun 2022
	Hak usul dan kewenangan berskala desa termasuk; pengelolaan seni budaya setempat, pembinaan Lembaga dan hukum adat, pengelolaan ekonomi lokal desa, pelestarian SDA desa, produk unggulan desa, Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga desa	Peraturan Desa Bandongan Nomor 2 Tahun 2019 Keputusan Kades Nomor 188.4/02/KEP/006/2020 Tahun 2020
Trasan	Pembentukan desa wisata tahun 2022	Perdes Nomor NOMOR 2 TAHUN 2022 Tahun 2022
Sidorejo	-	-
Gandusari	-	-
Rejosari	-	-
Ngepanrejo	-	-
Kallegen	-	-

Sumber; <https://jdih.magelangkab.go.id/>

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa pada tingkatan otonomi desa belum semua memiliki payung hukum dalam memberikan kebijakan. Desa Bandongan dan Trasan sudah mengesahkan produk hukum. Hal ini sangat penting karena jika memiliki payung hukum maka kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik dan mencegah terjadinya penyimpangan. Meskipun beberapa desa (Sidorejo, Gandusari, Rejosari, Ngepanrejo, Kallegen) belum membuat peraturan yang disahkan, namun secara implementasi dilapangan semua desa sudah menerapkan kebijakan secara musyawarah dan secara gotong royong memiliki kesadaran untuk mampu memaksimalkan kearifan lokal yang ada sebagai kekayaan yang dimiliki.

**Upaya pemerintah desa dalam inovasi dan pembinaan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bandongan**

Secara prinsip desa memberikan dukungan penuh terhadap kearifan lokal yang ada dan bersemangat untuk membentuk desa-desa wisata di Kecamatan bandongan. Dari segi peraturan pemerintah desa secara bersama-sama dengan desa lain sudah membentuk AD/ART sekaligus penguatan kelembagaan yaitu dibentuknya BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Hal

ini sangat penting, karena setiap desa akan lebih maksimal ketika beberapa desa dengan tujuan yang sama membentuk kerjasama supaya lebih maksimal dalam melestarikan dan menjaga kearifan lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Ibu Heni Farikhatussolikhhah berkaitan dengan kearifan lokal bidang wisata yaitu ada tujuh desa wisata yang sedang dioptimalkan yakni;

**Tabel 3.** Keunggulan kearifan lokal dan wisata di setiap desa

Nama Desa	Keunggulan kearifan lokal dan wisata
Bandongan	Kuliner, kesenian, kolam renang, wisata alam, edukasi wisata, wisata lembah semawang
Trasan	Wisata religi/rohani, terdapat malam selikuran setiap puasa
Sidorejo	Kuliner pasar kebon batu gede (watu gede), prasasti sapi
Gandusari	Bukit sleker asri, jamur raksasa, gapura bukit, taman bunga dan rumah kurcaci, edukasi pertanian, Outbont hutan pinus, kerajinan besek, dan edukasi pembuatan batik
Rejosari	Edukasi peternakan, gumuk putri, Jembatan Gantung
Ngepanrejo	Konsep budaya, terdapat makam tokoh leluhur, wisata alam air terjun, terdapat benteng dan tugu, wisata bunga krisan 2
Kalegen	Wisata kolam renang dan pasar tradisional

Sumber; wawancara

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa potensi yang dimiliki oleh setiap desa berbeda-beda. Hal ini akan sangat baik karena saling melengkapi. Terlebih kecamatan bandongan prospek masa depan akan memiliki paket wisata tour yakni wisata yang dilakukan secara urut sesuai dengan yang sudah ditetapkan.



Inovasi dan pembinaan sangat penting untuk memberikan nilai tambah terhadap kearifan lokal yang telah dimiliki oleh daerah. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa desa yang ada di kecamatan bandongan.

**Tabel 4.** Implementasi Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal

No.	Peran Desa	Implementasi
1.	Peningkatan Infra- struktur desa wisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan pemukiman desa wisata yang lebih baik.</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk berkembang lebih baik</li> <li>3. Peningkatan pelayanan masyarakat</li> <li>4. Peningkatan kualitas jalan</li> </ol>

---

		5. Peningkatan kualitas lingkungan
		6. membangun system daur ulang untuk sampah organic dan non organic untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2.	Peningkatan SDM desa wisata	1. Pembangunan ekonomi kreatif
		2. pembangunan budaya masyarakat yang ramah dan melayani
		3. reboisasi dan pemeliharaan desa wisata.
		4. menjadikan budaya lokal sebagai desa wisata yang kreatif
		5. peningkatan perekonomian masyarakat.
		6. Peningkatan jumlah SDM
		7. Peningkatan keterampilan dan pelatihan.
		8. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat proses pengembangan,
3.	Peningkatan promosi desa wisata	1. Pembuatan web site wisata
		2. Promosi desa wisata yang lebih terstruktur sistematis dan massif
		3. Instagram, facebook, tiktok dipergunakan secara maksimal.

---

Sumber; wawancara dengan kepala seksi pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa peran desa di kecamatan bandongan focus pada peningkatan infrastruktur, SDM dan promosi wisata. Kemudian berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bandongan; Bapak Sujono menjelaskan bahwa dalam rangka inovasi dan pembinaan, sudah dilakukan banyak program misalnya; 1) pendampingan pembangunan kawasan, 2) memfasilitasi untuk pemetaan atau penggalian potensi obyek wisata baru dan memberikan solusi atas persoalan yang terjadi. 3) pelatihan dan keterampilan optimalisasi kapasitas BKAD, 3) pelatihan keterampilan pembuatan RAPB, kelayakan usaha, pembukuan dan pelaporan keuangan BUMdesa bersama, mengoptimalkan peran aktif masyarakat dari kelompok PKK, Pokdarwis, Bumdes tentunya akan dapat memberikan efek positif dalam rangka optimalisasi.

## Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka politik hukum otonomi desa terkait karifan lokal sesuai dengan peraturan hukum positif dan tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan dan juga memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Dalam upaya pemerintah desa dalam inovasi dan pembinaan sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan desa yakni meningkatkan infrastruktur desa wisata, peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan promosi wisata. Kelompok PKK, Pokdarwis, Bumdes saling bersinergi untuk mendukung kearifan lokal khususnya sector wisata yang ada di tujuh desa. Kecamatan memberikan pendampingan, pelatihan serta sosialisasi terhadap desa sehingga masyarakat diharapkan dapat mengerti dan paham tata kelola manajemen yang baik serta dapat meningkatkan kualitas kearifan lokal disektor wisata. Untuk meningkatkan inovasi dan pembinaan sendiri, pemerintah desa bekerjasama dengan *stake holder*.

## Ucapan Terima Kasih

Dalam penelitian ini, tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yaitu Universitas Tidar yang telah memberikan dukungan penuh melalui DIPA Untidar. Terima kasih juga untuk pihak kecamatan dan pemerintah desa Bandongan yang bersedia untuk berdiskusi dengan tim peneliti.

## Daftar Pustaka

- Al Idrus, A., Ilhamdi, L., Mertha, I. G., Abidin, L. L. A. M., & Yaqutunnafis, L. (2021). Konservasi Sumberdaya Alam Berwawasan Kearifan Lokal Melalui Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Lingkungan Pada Masyarakat Desa Bagik Payung Timur, Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(3).
- Alawiyah, F. (2012). Kebijakan dan pengembangan pembangunan karakter melalui pendidikan di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 3(1), 87–101.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal teknologi pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Bawono, I. R. (2019). *Optimalisasi potensi desa di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bebena, M., Pattinama, M. J., & Lawalata, M. (2019). Proses, Pelaksanaan Dan Manfaat Kearifan Lokal (Rwambr) Dalam Pengembangan Usahatani Kelapa (Cocos Nucifera): Studi Kasus Petani Kelapa Di Desa Lumasebu, Maluku Tenggara Barat. *Agriplan: Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 6(1), 79–91.
- Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13–24.
- Fuadi, H. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Komunitas Kampung KB Dusun Telagawaru Desa Telaga Waru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(1), 63–67.
- Handayani, R., & Idrus, S. H. (2017). Tradisi Katoba: Kearifan Lokal Masyarakat Muna Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Kendari. *J. Etnireflika*, 6(3), 201–209.
- Kemendikbud. (2022). *Sebanyak 1728 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia Ditetapkan*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>.
- Keputusan Kades Nomor 188.4/02/KEP/006/2020 Tahun 2020 Tentang Keputusan Kepala Desa Bandongan 2-2020 TP PKK DESA
- Keputusan Kepala Desa Nomor 180.192/6/Kep/2001/2022 Tahun 2022 Tentang Keputusan Kepala Desa 6-2022 Pokdarwis (kelompok sadar wisata)
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Mahardika, A. (2017). Penanaman karakter bangsa berbasis kearifan lokal di sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 16–27.
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Buku Mojok.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
- Peraturan Desa Bandongan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan desa Nomor Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Rita, M. R., Nugrahanti, Y. W., & Kristanto, A. B. (2021). Strategi Penguatan Kinerja Umkm. *Researchgate. Net*.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1).
- Setiarsih, A. (2016). *Penguatan Identitas Nasional Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal*.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sospol*.

<https://eprints.umm.ac.id/63530/>

Cited By (since 2016): 105

Suprobowati, D., Sugiharto, M., & Miskan, M. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Kreatif Berbasis Masyarakat Kearifan Lokal Hendrosari Gresik. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, *8*(1), 53–68.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup